



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**KECAMATAN PELANGIRAN**

Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantara No. 01

**P E L A N G I R A N**

**KEPUTUSAN**  
**CAMAT PELANGIRAN**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
NOMOR : Kpts. 38 /TRANTIB-PLG/./III.../2020

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN SATUAN RELAWAN KEBAKARAN**  
**KECAMATAN PELANGIRAN**

**CAMAT PELANGIRAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kecamatan Pelangiran, Perlu adanya Satuan Relawan Kebakaran Kecamatan yang bertugas membantu dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;

b. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan maka perlu dibentuk Satuan Relawan Kebakaran Kecamatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Camat tentang Pembentukan Satuan Relawan Kebakaran Kecamatan Pelangiran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 31);
10. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.1/1/HK-2017 Tanggal 9 Januari 2017 Tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Satuan Relawan Kebakaran Kecamatan Pelangiran
- KEDUA : Mengangkat nama-nama serta jabatan dan kedudukannya dalam Satuan Relawan Kebakaran Kecamatan Pelangiran sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Relawan Pemadam Kebakaran Kecamatan Pelangiran bertanggung jawab kepada Camat Pelangiran;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pelangiran  
Pada tanggal 24 Agustus 2020

CAMAT PELANGIRAN

  
**ABDUL PANI, S. Sos, M.Si**

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19641110 198601 1 002

Tembusan : Disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Indragiri Hilir
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir
3. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Inhil
4. Kapolsek Kecamatan Pelangiran
5. Danramil 10/Pelangiran
6. Yang bersangkutan